

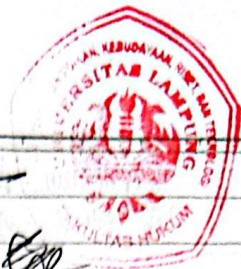
Nama: shabina A. Fitri

Npm: 2212011270

Matakul: Hukum Perikatan (usi)

Dosen: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Hari/tanggal: Jumat, 13 Oktober 2023



1.) Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHperdata maka hukum Perikatan memiliki sistem ^{terbuka} yang di atur dalam buku III KUHperdata pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, serta usnya menyatakan bahwa semua Peretujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kelangupan yang di ucapkan atau di tuliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan hukum antar 2 orang yang mengikat akibatnya secara otomatis yang namanya Hak dan Kewajiban hukum sehingga menerbitkan suatu perjanjian (perikatan) antar orang yang membuatnya bagi para pihak

3.) Apabila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri. Urusan itu pernyataan tersebut di atas ada di dalam pasal 1354 KUHperdata KUHperdata dan perikatan yang di sebutkan dalam pasal ini disebut dengan... 2. ake waurneming

4.) Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya peristiwa yang telah pasti terjadinya saja pelaksanaannya yang ditanggungkan

5.) Didalam KUHperdata tidak ada aturan tentang resiko dalam Perjanjian Timbul balik pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "Kepututan" (hibijehid) yang menyatakan bahwa asas



Kepatuhan dalam perjanjian timbul baik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Pasal 1237 KUHperdata :

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan di lahirkan adalah atas tanggungan Kreditur, jika debitur lalu akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Pasal 1449 KUHperdata :

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak lagi dapat di perdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur dan sebelum ia lalu menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalu menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak menanggung terjadinya kejadian kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di Tanggung Kreditur, sendainya sudah di Serahkan Kepudanya.

Debitur diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang yang telah dicuri musnah, atau hilang. Hilangnya barang ini tidak sekati lalu membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajiban untuk mengganti barangnya.

> Kaitan 2 pasal tersebut : Pembatalan / Pengurunduran Kembali dari suatu perjanjian.

2. • Overmacht

↳ debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang di sebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaiannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, padanya. Karena ia dapat mengemukakan

Suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

- Risiko

↳ merupakan suatu ujaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa (Badruzaman 2001:30).

- Somasi

↳ syarat utama adanya wanprestasi (somasi) membutuhkan pengutaraan formal dari kreditur bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Kreditur menginginkan pemenuhan penkatan selambat-lambatnya pada waktu yang di benkan pada pembentukan itu.

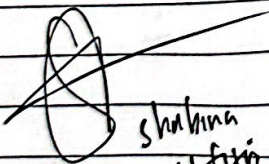
- Teori Overmacht

1) Teori Ketidakmungkinan (Keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang dipergujikan)

- a. Ketidakmungkinan absolut
- b. Ketidakmungkinan subjektif

2) Teori penghapusan / pencadangan Kesalahan, terhapusnya Kesalahan debitur / Overmacht meniadakan Kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa di per funggung jawabkan.

3) Halangan di luar Kesalahan debitur debitur dapat mengemukakan Overmacht bilamana halangan untuk memenuhi suatu penkatan adalah di luar Kesalahannya karena bukan menjadi risikonya.


shabrina
arifin